

Analisis Implementasi Produk Cicil Emas (Cilem): Tinjauan Investasi Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Karanganyar

Anugerah Sekar Kharisma¹⁾, Ahmad Indarta²⁾
^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email korespondensi: kharismasekarr19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang akad *murabahah* dan investasi syariah pada produk cicil emas BSI Karanganyar apakah sudah terealisasi, sudah sesuaikah penggunaan akad itu seperti halnya pada teorinya, serta apakah dalam pengoperasialannya bank mengalami kendala yang mengakibatkan kerugian atau terhambatnya aktivitas dalam perbankan. Penelitian ini akan menggali sejauh mana lembaga keuangan syariah memberikan penjelasan yang jelas mengenai biaya dan margin keuntungan yang dikenakan kepada nasabah, dan apakah hal ini memenuhi prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Pendekatan untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan untuk mengupayakan pengolahan data menggunakan metode triangulasi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Produk Cicil Emas ditinjau dari segi Akad *Murabahah* dan Investasi Syariah dalam pelaksanaannya sudah memenuhi standar hukum syariah dan dinilai cukup menguntungkan dari segi investasi syariah

Kata kunci: *Cicil emas, Investasi, Murabahah*

Abstract

This study discusses the murabahah contract and sharia investment in BSI Karanganyar gold installment products, whether they have been realized, whether the use of the contract is in accordance with the theory, and whether in its operation the bank experiences obstacles that result in losses or hamper banking activities. This study will explore the extent to which Islamic financial institutions provide clear explanations regarding the costs and profit margins charged to customers, and whether this meets the principle of justice in Islamic economics. The approach to this study uses a descriptive qualitative method, and to attempt data processing using the triangulation method to collect data from various sources. This study discusses the Implementation of Gold Installment Products in terms of Murabahah Contracts and Sharia Investments in their implementation have met sharia law standards and are considered quite profitable in terms of sharia investment.

Keywords: *Gold installments, investment, Murabahah*

Pendahuluan

Bank syariah ialah suatu lembaga keuangan yang di dirikan sesuai dengan prinsip dan aturan syariat islam yang menyediakan berbagai produk keuangan yang berbasis syariah. Seperti bank pada umumnya, bank syariah memiliki peran yang sama yaitu untuk mengumpulkan dan untuk penyaluran dana dari masyarakat untuk masyarakat (Purwati, 2017). Dalam menjalankan kegiatan operasional, bank syariah harus tegas tentang syariat dan hukum islam dan langsung diawasi oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional oleh Majelis Ulama Indonesia), dimana pada pengawasannya DSN-MUI telah secara langsung diberi amanah yang tertulis pada Undang- Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah diharapkan mampu untuk membantu mendorong perekonomian di Indonesia

(Annas Syams Rizal Fahmi et al., 2020). Dewasa ini, perbankan syariah telah mampu menyaingi perbankan konvensional dari berbagai aspek (Lathif, 2013). Apalagi masyarakat semakin melek akan hukum *riba* yang ada pada pembiayaan, kebutuhan masyarakat yang semakin menambah dan transaksi yang dibutuhkan adalah yang sesuai dengan syariat yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Indriani and Habib, 2023).

Saat ini, bank syariah telah menawarkan berbagai produk unggulan yang memiliki benefit sesuai jenis produknya. Salah satunya ialah produk cicil emas atau kerap disapa dengan istilah *Cilem* (Sudarmansyah, 2022). Cicil emas pada BSI Karanganyar adalah satu dari banyaknya produk yang banyak digemari nasabah dengan tujuan untuk investasi jangka panjang, dan juga bersifat likuid (mudah diuangkan) ketika nasabah membutuhkan dana darurat, emas dapat dijual dengan cepat untuk mendapatkan pembiayaan (Agustin, 2022). Pada produk cicil emas ini menawarkan berbagai benefit dan proses yang mudah. Sebagai contoh ketika nasabah menginginkan memiliki emas batangan namun uang yang dimiliki tidak mencover harga emas batangan pada saat itu, sehingga Bank Syariah menawarkan produk cicil emas dengan cara pembelian emas batangan oleh bank lalu nasabah mengganti uang pembelian itu dengan cara mengangsur (Setiawan, 2022). Produk ini dapat dikatakan sebagai produk yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Karena emas dikatakan sebagai barang yang tahan inflasi sehingga emas batangan ini mampu disimpan dalam waktu yang lama dan nilainya semakin naik (Mughtar, 2021).

Cicil emas secara fungsi dalam ekonomi digunakan sebagai ladang investasi jangka panjang karena nilai emas semakin lama semakin naik, sehingga nasabah tidak akan mengalami kerugian yang besar. Sector investasi pada saat ini banyak yang menjadikan emas sebagai alat untuk berinvestasi yang lebih menguntungkan (Zeiniye, 2023). Dewasa ini, investasi syariah sangat terkenal disemua kalangan. Hal yang terlihat menguntungkan mereka jadikan sebagai investasi, begitu pula dengan emas (Christanti, Suhasto, and Anwar, 2022).

Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dina Nudia Ahsanah mengenai investasi emas dalam jangka panjang bahwa, emas adalah suatu aset yang paling diminati oleh para investor karena kemudahan dalam memilikinya dan memiliki *Low Risk* (resiko kecil) dalam berinvestasi (Ahsanah, 2022). Investasi emas sudah tidak asing lagi bagi kita para pecinta emas dan investasi. Yang mana selain digunakan sebagai perhiasan, emas juga dijadikan sebagai alat untuk berinvestasi karena emas tidak terkena inflasi dan selalu mengalami kenaikan (Kurniawan, 2019). Hal ini membuat para investor lebih memilih emas untuk dijadikan sebagai ladang investasi karena lebih menguntungkan dan mudah disimpan (Pardiansyah, 2017).

Pada pembiayaan emas ini, emas yang digunakan ialah emas antam dengan berat emas dimulai dari 5 gram hingga 250 gram emas dengan karatase sebesar 24 karat dalam jangka waktu yang dapat diambil untuk pembiayaan ini adalah mulai dari 1-5 tahun, dengan nasabah membayarkan uang muka diawal 20% dari harga emas pada saat itu, dan melakukan pembiayaan sebesar 80%. Produk cicil emas pada BSI KCP Karanganyar ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Perbankan yang menerapkan akad *murabahah* pada produknya ditujukan untuk nasabah yang akan membeli barang namun tidak memiliki uang tunai untuk membeli barang tersebut (Safira, 2022).

Akad *murabahah* dan penegasan akad *rahn* (sebagai penentu besarnya jaminan) yang digunakan untuk melakukan pendanaan cicil emas yang ada pada Bank Syariah Indonesia, namun pada akad *rahn* lebih menonjol digunakan ketika nasabah menghendaki gadai emas (Wijaya, 2008). Dalam hal kehalalan, jual beli emas secara tidak tunai boleh saja dilakukan

dengan skema *murabahah* selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (Ningsih, 2022). Seperti yang diterangkan dalam fatwa MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 yang menjelaskan persoalan ketentuan jual beli emas dengan tidak tunai (Purwati, 2017). Dalam konsep pembiayaan akad *murabahah* ini, nasabah dan bank harus menyepakati beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari harga emas asli pada saat itu dan bank akan menentukan berapa margin yang diambil oleh bank (Wijaya, 2008). Skema *murabahah* ini menunjukkan sebuah kepastian, bank menyediakan barang ketika ada nasabah yang menginginkan barang tersebut (Imama, 2015).

Bank juga akan mendapatkan keuntungan dari pembelian barang karena adanya selisih harga barang yang dibeli sebelumnya dan setelah dijual (Fauzi, Gunawan, and Darussalam, 2020). Dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang *Murabahah* pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa, suatu akad pembiayaan terhadap suatu barang yang menjelaskan harga beli kepada pembelinya dan pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih sesuai yang disepakati (Marlina and Hartati, 2019).

Bank BSI KCP Karangayar dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh pada visi dan misinya. Visi Bank Syariah Indonesia adalah "Top 10 Islamic Bank" maksud dari visi ini ialah diharapkan bank syariah mampu bersaing dengan bank syariah yang lain untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbaik, serta menciptakan bank syariah yang lolos dalam 10 besar secara kapitalisasi pasar global (Rantemangiling, Mamesah, and Setiabudhi, 2022). Sedangkan untuk misi dari bank syariah ialah: Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Lalu, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia (Zeiniye, 2023).


Berdasarkan klasifikasi di atas, lahirlah pesaing- pesaing bisnis yang juga ikut menawarkan produk cicil emas. Namun cicil emas pada BSI telah menggunakan akad *murabahah* untuk kehalalan dan kebenarannya (Syamsi, 2023). *Murabahah* dalam perbankan syariah pasti dalam operasionalnya hampir mirip dengan skema pada bank konvensional pada produk pembiayaan modal kerja. Dalam skema pembiayaan *murabahah* ini, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembelinya (Setiady, 2015).

Merujuk pada kondisi tersebut, penelitian ini akan membahas tentang akad *murabahah* dan investasi syariah pada produk cicil emas BSI Karanganyar apakah sudah terealisasi, sudah sesuaikah penggunaan akad itu seperti halnya pada teorinya, serta apakah dalam pengoperasionalannya bank mengalami kendala yang mengakibatkan kerugian atau terhambatnya aktivitas dalam perbankan.

Kajian Teori

A. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* ialah mekanisme jual beli yang berprinsip pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pembayaran secara dicicil atau diangsur dengan menambahkan margin oleh perbankan dengan transparansi harga pada saat pembelian barang. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *murabahah*, dalam penjelasan Pasal 19 Ayat (1), disebutkan bahwa akad *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan barang di mana harga beli barang tersebut diinformasikan kepada pembeli, dan pembeli kemudian membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang telah disepakati (Sudarmansyah, 2022). Akad *murabahah* dalam praktiknya ini memudahkan perbankan syariah untuk pengawasan perizinan, pengawasan dalam transaksi, serta memberi kepastian untuk para nasabah agar tidak mengalami kerugian yang memberatkan (Muhammadiyah and Zulhamdi, 2020). Skema akad *Murabahah*:



(Gambar 1. Skema Akad Murabahah)

Menurut Antonio, *Murabahah* juga bisa dikatakan sebagai *ba' al murabahah* yang memiliki makna suatu proses menjual dan membeli suatu produk dengan harga asli lalu penjual mengenakan harga tambahan (margin) atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak (Ghozali, 2018). *Murabahah* merupakan jual beli yang memiliki sifat amanah (Ferawati, 2014). Sedangkan *ba'i al murabahah*, menurut para ahli fiqh adalah sebuah transaksi jual beli produk, dari harga asal yang mengalami penambahan nilai harga yang telah di setujui oleh kedua belah pihak (Rahmawaty, 2007).

Hisam al-Din Afanah dalam bukunya menjelaskan bahwa, konsep *murabahah* sangat diperlukan untuk masyarakat yang tidak memiliki dana untuk membeli barang yang dibutuhkan (Riyani, Pratama, and Surahman, 2022). Selain itu, sebagian dari mereka tidak mengetahui bagaimana spesifikasi dari barang yang ingin dibeli sehingga pembeli tidak merasa dirugikan (Lathif, 2013).

B. Investasi Syariah

Pada zaman ini, masyarakat sudah tidak asing dengan kata investasi. Investasi berarti menanam uang atau modal pada suatu perusahaan untuk mendapat keuntungan seperti yang diinginkan (Husain et al., 2024). Dalam ekonomi syariah, investasi memiliki arti yaitu menyimpan atau menanam dana di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah (Rahmah, Natasya, and Mujayanah, 2021). Perkembangan zaman semakin pesat, semakin pesat pula perkembangan produk investasi, seperti saat ini sedang maraknya investasi emas berbasis syariah (L. A. Ningsih, 2020). Investasi syariah harus memiliki prinsip yaitu transparansi dan tidak melakukan paksaan, berlaku adil, serta semua proses transaksi harus berlandaskan syariah dan sesuai dengan sunnah tanpa adanya *gharar* dan *maisir* (Meriyati, 2022). Dalam agama islam juga diajarkan untuk berinvestasi sebab untuk mempersiapkan hidup yang lebih layak kedepannya, yang mana investasi ini memberikan keamanan dan keuntungan materi untuk kesejahteraan umat (Ummah, 2019). Dewan Syariah Nasional MUI dalam rapatnya yang membahas tentang pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah menghasilkan keputusan bahwa boleh melakukan investasi namun harus mempertimbangkan hukum syariah, resiko dan keuntungan (Indonesia, 2019).

C. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai

DSN MUI lahir dengan membawa tujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah perekonomian yang muncul sesuai dengan syariah islam. Pada tanggal 3 Januari 2010, DSN MUI mengadakan musyawarah atau rapat yang membahas tentang jual-

beli emas secara tidak tunai dengan mempertimbangkan beberapa fatwa dari ulama-ulama terdahulu atas dasar hukum Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga DSN-MUI memutuskan bahwa pembiayaan cicil emas boleh dilakukan dengan tidak menjadikan emas sebagai alat tukar resmi (uang) (Nasional, 2010).

D. Cicil Emas

Didalam dunia perbankan syariah, pembiayaan merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh bank untuk para nasabah yang sedang memerlukan dana yang telah dikumpulkan oleh bank dari para investor atau nasabah tabungan (Nembah F Hartimbul Ginting, 2011). Untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah yang memiliki dana dengan persetujuan bank dan pihak lain mengembalikan dana dengan tambahan untuk bagi hasil setelah jatuh tempo yang telah ditentukan (Ulpah, 2020). Secara fundamental, istilah pembiayaan pasti tidak jauh dari urusan bisnis. Sedangkan, bisnis sendiri ialah suatu proses yang dilakukan agar menambah nilai dengan penyerahan produk, atau jasa yang menguntungkan (Ilyas, 2015).

Emas adalah suatu logam mulia dengan harga mahal, yang dapat digunakan sebagai perhiasan dan sebagai bentuk investasi. Emas dapat dikatakan sebagai asuransi bagi para investor, dimana ketika situasi dinilai turun, maka investor dapat menimbun sejumlah emas sehingga harga emas dapat melonjak tinggi dari biasanya karena terjadi krisis (Ahsanah, 2022). Investasi terkait emas ternyata sudah dilakukan sejak zaman dahulu, dimana emas dianggap sebagai alat untuk berinvestasi yang paling aman dan tepat (Syamsi, 2023). Produk cicil emas antam merupakan kepemilikan individu dari PT Antam Persero dan toko emas yang sudah bekerja sama dengan Bank yang terkait (Setiawan, 2022). Maka dari itu BSI memberikan kemudahan dan kesempatan kepada masyarakat yang menginginkan memiliki emas batang namun dengan membelinya dengan cara dicicil setiap bulannya menggunakan akad murabahah. Dengan angsuran perbulan yang relatif murah, BSI Karanganyar memberikan persyaratan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, diantaranya adalah: 1. WNI, 2. Merupakan pegawai dengan usia minimal 21 tahun atau lebih, 3. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), 4. Dan berusia 18 tahun namun sudah menikah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh tujuan penelitian, yaitu untuk memahami kepada individu atau sekelompok masyarakat dalam segala aspek (Murdiyanto, 2020). Metode deskriptif kualitatif ini adalah suatu model penelitian dengan cara mendefinisikan dan memaparkan suatu fenomena, baik itu suatu hubungan, aktivitas, kondisi ataupun karakteristik (Hanyah, Fernandes, and Budiarmo, 2022). Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena subjek dipilih sebagai narasumber yang relevan dengan studi kasus yang sedang dibahas (Subhaktiyasa, 2024). Dalam penelitian ini Bank Syariah Indonesia KCP Karanganyar dan staff *Pawning Appraisal* pembiayaan cicil emas BSI Karanganyar berperan sebagai subjek dan akad *murabahah* dan investasi sebagai objek dalam penelitian. Sementara untuk mengolah data dari sumber, penelitian ini menggunakan teknik atau metode triangulasi data, yaitu pengecekan keabsahan atau kevalidan dari sebuah informasi yang telah didapat (Alfansyur and Mariyani, 2020). Proses dengan cara mengumpulkan data untuk membuktikan kebenaran dan kevalidan dari sebuah informasi (Fadli, 2021). Dengan teknik triangulasi sumber terkumpullah berbagai informasi guna mendapatkan informasi atau data yang diinginkan dari berbagai sumber yang beragam dengan menggunakan teknik yang sama untuk diuji tingkat kredibilitas dan kevalidan dari suatu data (Ule, Kusumaningtyas, and Widyaningrum, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Cicil emas ialah suatu produk unggulan yang dimiliki oleh bank syariah dengan proses pembiayaan yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Cicil emas sudah dapat dipastikan kehalannya dilandaskan pada fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang cicil emas dengan mempertimbangkan beberapa hal dari pendapat ulama. Pembiayaan cicil emas ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli) yang artinya nasabah membeli emas di bank syariah dengan cara dicicil. Nasabah dan bank sudah sama sama mengetahui harga emas pada saat itu

Penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi produk cicil emas dalam tinjauan investasi syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Karanganyar menggunakan berbagai indikator. Yang mana indikator ini akan diuraikan dalam beberapa poin guna mengetahui kesesuaian dalam praktiknya. Hasil analisis penelitian dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.

Tabel 1. Hasil Analisis Kesesuaian Akad

No	Indikator	Hasil Interpretasi	Alasan
1.	Harga jual dan harga beli disepakati	sesuai	Sebelum terjadinya akad, bank telah menjelaskan kepada nasabah tentang harga beli emas pada saat itu dan harga jual yang telah ditetapkan oleh bank.
2.	Tidak adanya unsur <i>gharar</i> , <i>riba</i> dan <i>maysir</i>	sesuai	Hal ini dibuktikan dengan ketika terjadinya fluktuasi harga emas, angsuran nasabah tidak perlu dinaikkan untuk mengikuti harga emas karena sudah terikat oleh akad diawal.
3.	Kepemilikan emas	sesuai	Ketika nasabah dan bank sudah mencapai akad <i>murabahah</i> maka emas sudah otomatis sudah menjadi milik nasabah, namun diikat kembali dengan akad <i>rahn</i> karena nasabah harus membayar sisa kekurangan untuk membeli emas itu.

Berdasarkan hasil penelitian terkait kesesuaian akad Murabahah diatas maka produk cicil emas ini secara akad sudah sesuai dengan syariah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Singgih Agung Pambudi selaku *Pawning Appraisal Manager* di Bank Syariah Indonesia KCP Karanganyar, bahwa

“Sebelum dimulai akad, nasabah diberi tabel yang berisi harga beli awal emas antam dari pusat berapa, lalu bank ngambil margin berapa, disitu sudah ada mbak. Jadi ketika nasabah sudah oke baru kita ikat pakai akad murabahahnya. Jadi jikalau harga emas naik nasabah tidak perlu kita naikkan jumlah angsurannya karna kita sudah terikat akad itu tadi mbak, jadi harga emas sudah kami ikat ketika akad dimulai mbak.”

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya proses akad ini tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*, karena nasabah tidak perlu khawatir ketika emas mengalami

kenaikan dan pembiayaan ini tidak menimbulkan spekulasi (Rudiasyah, 2020).

Tabel 2. Hasil Analisis Kesesuaian Transparansi Dan Pembiayaan

No	Indikator	Hasil Interpretasi	Alasan
1.	Transparansi harga jual, beli dan margin	sesuai	Sebelum nasabah dan bank melakukan akad, bank terlebih dahulu menjelaskan terkait harga beli dan harga jual emas kepada nasabah dan seberapa besar bank mendapatkan margin yang tidak akan merugikan nasabah.
2.	Proses pembiayaan akad terjaga	sesuai	Ketika dipertengahan pembiayaan terjadi kenaikan harga emas, jumlah yang dibayarkan nasabah tetap dan tidak berubah. Hal ini dikarenakan harga emas sudah diikat saat terjadinya akad, sehingga tidak mempengaruhi jumlah yang harus dibayarkan nasabah.

Sesuai dengan hasil penelitian di atas bahwa, indikator terkait aspek kesesuaian transparansi dan pembiayaan produk cicil emas telah sesuai dengan hukum dan syariah. Hal ini dinyatakan dengan adanya penjelasan dari pihak bank terkait dengan harga emas diawal dan besar bank mengambil margin. Bank tidak akan menaikkan besar margin walaupun harga emas pada saat itu sedang mengalami kenaikan.

Tabel 3. Hasil Analisis Kesesuaian Pengelolaan Resiko

No	Indikator	Hasil Interpretasi	Alasan
1.	Jika terjadi fluktuasi, pembiayaan tidak terpengaruh	sesuai	Hal ini dikarenakan, harga emas sudah diikat pada saat terucapnya akad. Sehingga ketika emas mengalami kenaikan harganya nasabah tidak perlu khawatir tentang cicilan.
2.	Perlindungan bagi nasabah terkait kenaikan harga emas	sesuai	Nasabah berhak mendapatkan perlindungan dari bank terkait harga emas, yaitu dengan mengikat harga emas di awal akad sampai akad itu selesai. Sehingga nasabah merasa lebih aman dan untung karena harga emas naik tetapi nasabah tidak perlu membayar lebih untuk cicilannya.
3.	Solusi kredit macet tidak merugikan salah	sesuai	Jika nasabah mengalami gagal bayar, maka emas akan diikat

satu pihak

menjadi akad *rahn* (gadai) dijadikan sebagai jaminan, atau bisa juga emas dijual lalu penjualan emas tersebut digunakan untuk menutup wajib bayar nasabah sisanya masuk ke rekening nasabah sehingga nasabah dan bank tidak mengalami kerugian.

Sesuai hasil analisis di atas bahwa, kenaikan harga emas atau ketika emas mengalami fluktuasi, nasabah tidak akan dikenai tambahan wajib bayarnya. Hal ini dikarenakan harga emas sudah diikat pada saat akad.

“selama saya menangani produk cicil emas, saya pernah dapet nasabah yang telat bayar, pernah ada juga nasabah yang benar benar dia ngga bisa bayar. Jadi kredit macet disini bisa jadi dia macet 1 bulan saja atau di bulan-bulan berikutnya. Solusi yang kami tawarkan tetap sama mbak, kita hubungi dulu kira-kira sanggup membayar atau tidak, jika nasabah tidak sanggup membayar, maka emas yang dibawa kita itu kita jual, kita sampaikan juga dapat harga berapa, kita kurangi sisan wajib bayarnya nasabah lalu jika harga jualnya lebih dari harga yang diikat kemarin maka uang sisanya kita kembalikan ke rekening nasabah mbak.”

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Rina Novianti selaku *Pawning & Sales Officer* di BSI KCP Karanganyar. Dapat dikatakan bahwa, pengambilan solusi yang digunakan oleh BSI Karanganyar telah sesuai dengan standar dan sesuai dengan syariah karena emas yang dibeli nasabah masih dibawa oleh bank untuk diikat kembali dengan akad *rahn* sebagai upaya untuk menghindari hal yang merugikan kedua belah pihak.

Tabel. 4 Hasil Analisis Kesesuaian Investasi dan Bisnis

No	Indikator	Hasil Interpretasi	Alasan
1.	Mampu berkontribusi di sektor investasi syariah	sesuai	Produk cicil emas mampu berkontribusi di sektor investasi syariah karena emas selalu mengalami fluktuasi. Hal ini membuat nasabah/investor yang memilih emas sebagai investasi tidak khawatir soal harga emas yang turun. Bukan hitungan tahun, melainkan dari hitungan minggu harga emas sudah mengalami kenaikan.
2.	Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang investasi dan cicil emas secara syariah	sesuai	Edukasi terkait produk cicil emas dilakukan oleh staff <i>pawning</i> guna memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mengenalkan produk cicil emas BSI kepada

3. Didukung kebijakan sesuai pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah **masyarakat.**
Landasan hukum DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang pembelian emas secara tidak tunai.

Staf *Pawning* dan *Sales Officer* BSI Karanganyar, Ibu Rina Novianti menyampaikan,

“untuk edukasi ya mbak, apalagi edukasi untuk masyarakat yang awam dengan bank syariah apa lagi cicil emas, investasi syariah agak susah mbak, karna sudah ngeklaim kalau bank syariah itu bunganya mahal. Apalagi kalau ada nasabah yang pernah investasi emas tapi mereka yang salah tempat menjual, itu menurut mereka investasi emas ngga menguntungkan padahal kan jelas- jelas salah tempat jual saja. Sebenarnya edukasi terkait investasi syariah apalagi emas ini lebih afdhol dan lebih mudah lagi kalau yang ngajak orang dekatnya atau temennya itu pasti lebih mudah dan cepat mbak. Soalnya kalau dari kita sebagai marketing pasti mereka merasa halah trik marketing, pasti orang-orang bilang gitu mbak. Beda cerita kalau orang dekatnya, kan lebih percaya.”

Dalam acara sosialisasi terkait produk cicil emas maupun produk BSI yang lain, marketing selalu menyampaikan produk dengan hati hati dan jelas. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap bank syariah beserta produknya (Arieputera and Setyanto, 2024). Maka diperlukan untuk edukasi kepada masyarakat secara bertahap, tidak hanya sekali pertemuan saja.

Tabel. 5 Hasil Analisis Terkait Keberlanjutan Produk (Jangka Panjang)

No	Indikator	Hasil Interpretasi	Alasan
1.	Prospek jangka panjang sebagai investasi syariah	sesuai	Karena diberikan izin dan selama tidak dilarang oleh BI dan DSN-MUI, selain itu emas juga menjaga nilai aset dan produk unggulan yang dimiliki oleh bank syariah. Maka prospek cicil emas jangka panjang untuk kedepannya sangat bagus.
2.	Berkontribusi bagi masyarakat sebagai inklusi keuangan terkait produk halal	sesuai	Produk pembiayaan yang aman dan mudah dilakukan karena daripada membeli emas secara tunai tetapi kita tidak memiliki cadangan uang lebih baik kita cicil emas dan uangnya bisa diputar menjadi modal usaha. Namun semua tergantung pada pilihan nasabah/ personal pribadi.
3.	Memberikan dampak positif tanpa merugikan masing-masing pihak sesuai syariah	sesuai	Produk ini memberikan dampak positif bagi kemakmuran dan kesejahteraan, karena dengan membeli emas dengan dicicil bisa membuat para pengusaha/wirausaha dapat memutar uang untuk menjadi modal.

Berdasarkan hasil analisis di atas, cicil emas merupakan sarana investasi yang sangat menguntungkan dan memiliki potensi kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan investasi lain. Cicil emas dalam investasi syariah memiliki kontribusi sebagai pelindung nilai aset tertinggi (Yuliana & Robiyanto, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data tentang analisis implementasi cicil emas terhadap tinjauan investasi syariah di BSI KCP Karanganyar yang ditinjau dari 5 aspek yaitu aspek kesesuaian akad, aspek transparansi dan pembiayaan, aspek pengelolaan resiko, aspek investasi bisnis dan aspek keberlanjutan produk cicil emas mempunyai nilai keuntungan yang lebih besar dibanding angka kerugiannya. Cicil emas dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan membeli emas dengan cara tunai. Hal ini dikarenakan nasabah bisa menggunakan uang yang akan dibelikan emas untuk modal usaha, sehingga usaha berjalan dan nasabah tetap mempunyai emas.

Selain itu, emas juga dapat dijadikan investasi jangka panjang tanpa mengalami inflasi. Sehingga ketika nasabah sudah melunasi cicil emasnya harga emas juga sudah mengalami kenaikan harga tanpa nasabah harus mengalami kenaikan jumlah cicilannya. Investasi melalui cicil emas ini juga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan investasi yang lain. Emas sendiri memiliki keuntungan yang lebih besar diantaranya adalah tidak mengalami inflasi dan bersifat likuid. Penanganan resiko dan proses pembiayaan sudah sesuai dengan akad *murabahah* dan menyesuaikan fatwa DSN MUI terkait.

Referensi

- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207–220. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>
- Ahsanah, D. N. (2022). Emas Sebagai Investasi Jangka Panjang. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 33(1), 1–12.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>
- Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati, & Zulfatus Sa'diah. (2020). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>
- Arieputera, A., & Setyanto, Y. (2024). Mengedukasi Masyarakat Manfaat Investasi pada Logam Mulia Secara Online sebagai Humas. *Kiwari*, 3(2), 257–263. <https://doi.org/10.24912/ki.v3i2.30175>
- Christanti, Y. D., Suhasto, R. I. N., & Anwar, R. N. (2022). Investasi Emas Pada Masa Pandemi Covid-19 (Kajian Kritis Secara Islam). *Edunomika*, 06(8), 2–3. <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20221218/117053824/1>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Ferawati, R. (2014). Pelaksanaan Bai' Al-murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang

- Jambi. *Nur El-Islam*, 1(1), 73–92.
<https://www.neliti.com/publications/226447/pelaksanaan-bai-al-murabahah-pada-bank-syariah-mandiri-cabang-jambi>
- Ghozali, R. S. & M. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339–344.
<https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Husain, M. Y., Siva, F., Al, H., Rizal, M., Habibi, Z., Brahmana, R., Achmad, M., Halidaziya, N., & Althof, M. D. (2024). Investasi Syariah : Kontribusi Terhadap Ketahanan Sosial Dan Ekonomi Umat di Indonesia. *Muslim Preneur*, 4, 41–52.
<https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/download/439/261/1308>
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' ah. *Penelitian*, 9(FEBRUARI), 183–204.
https://core.ac.uk/display/298614769?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Imama, L. S. (2015). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>
- Indonesia, M. U. (2019). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 9–25. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/>
- Indriani, R., & Habib, M. A. F. (2023). Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 557–574. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1885>
- Kurniawan, I. (2019). Analisis Keuntungan Investasi Emas Dengan IHSG. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(03), 16.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmbk/article/view/4955>
- Lathif, A. A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 69–78.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.967>
- Marlina, A., & Hartati, Y. (2019). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 1.
<https://doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2511>
- Meriyati. (2022). Minat Investasi Syariah. *Jurnal Islamic Banking*, 1(01), 39–47.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/14/7>
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Muhammadiyah, & Zulhamdi. (2020). Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 5(3), 248–253.
<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875%0AImplementasi>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Nasional, D. S. (2010). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Dewan Syariah Nasional*, 51.
- Nembah F Hartimbul Ginting. (2011). Manajemen Pemasaran. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 22, 69–81. www.bi.go.id
- Ningsih, L. A. (2020). Eksistensi Emas Sebagai Investasi Ideal Ditinjau Dari Pendekatan

- Muamalah. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(01), 28–44. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/download/318/212/>
- Ningsih, P. R. (2022). Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review). *JURBE: Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 1–54. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Purwati, S. R. I. (2017). Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 137. 1047467/elmal.v5i3.6285
- Rahmah, A., Natasya, N., & Mujayanah, S. (2021). Pandangan Masyarakat Tentang Investasi Syariah. ... *Ilmiah Mahasiswa Unis*. <http://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/PKIM/article/view/1942>
- Rahmawaty, A. (2007). Ekonomi Syari ' ah : Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari ' ah di Indonesia. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 187–203.
- Rantemangiling, Y., Mamesah, E. L., & Setiabudhi, D. O. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). *Lex Crimen*, 11(5), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/43366>
- Riyani, A., Pratama, G., & Surahman, S. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.672>
- Rudiasyah. (2020). Telaah Ghara, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions). *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Safira, R. S. M. (2022). *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang*. 50. [http://uin-suska.ac.id/60648?.uin-suska.ac.id/60648/2/RIKA SEPTI MEGA SAFIRA.pdf](http://uin-suska.ac.id/60648?.uin-suska.ac.id/60648/2/RIKA%20SEPTI%20MEGA%20SAFIRA.pdf)
- Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Setiawan, R. (2022). Kreativitas dan Inovasi. In H. Herman (Ed.), *Kreativitas dan Inovasi. Strategy Cita Semesta*.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9, 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>
- Sudarmansyah, R. R. A. H. (2022). Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM>
- Syamsi, N. (2023). Efektivitas Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Daan Mogot. In *e-Journal* (Vol. 4, Issue 1).
- Ule, M. Y., Kusumaningtyas, L. E., & Widyaningrum, R. (2023). Studi Analisis Kemampuan Membaca Dan Menulis Peserta Didik Kelas II. *WIDYA WACANA: JURNAL ILMIAH*, 1. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/widyawacana/article/view/9909%0A>
- Ulpah, M. (2020). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *JURNAL Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article%20Text-297-1-10-20200831.pdf)
- Ummah, M. S. (2019). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Blsnis Syariah*, 11(1), 1–14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Wijaya, D. W. (2008). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Al- Wakalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di PT Bank Syariah Mandiri Medan. *OPAC: Online Public Acces Catalog*, 73–69, (المجلة 49 رقية للعلوم), <http://sipus.usu.ac.id/opac2.2/buku/120946/Pelaksanaan-akad-pembiayaan-murabahah-al-wakalah-pada-pembiayaan-warung-mikro-di-PT-Bank-Syariah-Mandiri-cabang-Medan.html>
- Yuliana, A. F., & Robiyanto, R. (2021). Peran Emas Sebagai Safe Haven Bagi Saham Pertambangan Di Indonesia Pada Periode Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v15i1.217>
- Zeiniye. (2023). Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cilik Emas Bank Syari ' ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 4308–4315. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal